



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Adha Bin Ahmad Sari
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001 Desa Gunung Tiga Kec.
Batang Hari Nuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ADHA Bin AHMAD SARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi dan Menjadikanya sebagai pencarian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI ADHA Bin AHMAD SARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam;
 - uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidak pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur (tepatnya di sebuah warung milik Saksi ARFILA SANTIAGO Bin RAFIUDIN) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, Saksi DEDI SUHARDI Bin YAKUB JA'FAR dan Saksi ROY HANDOKO Bin NGADINO (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Timur) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi bandar judi Togel online, kemudian atas informasi yang didapatkan tersebut, selanjutnya Saksi DEDI SUHARDI dan Saksi ROY HANDOKO melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi lanjutan dimana bandar judi togel online tersebut merupakan Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dan posisi bandar judi togel online tersebut berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur (tepatnya di sebuah warung milik Saksi AFRILA SANTIAGO Bin RAFIUDIN), selanjutnya Saksi DEDI SUHARDI bersama dengan Saksi ROY HANDOKO menuju ke lokasi warung tersebut dan bertemu dengan Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dan langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi DEDI SUHARDI dan Saksi ROY HANDOKO melakukan interogasi singkat dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian atas pengeledahan dan interogasi singkat tersebut, ditemukan pesanan angka togel dari pemesan yang terdapat dalam 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam milik Terdakwa, dan uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang dari pemesan angka togel. Selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dalam memberikan kesempatan untuk melakukan bermain judi online yaitu awalnya, Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, menunggu pesanan angka togel dari pemasang melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-2212-0007, kemudian setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pemasang tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari pemasang keesokan harinya, ke situs "SEDAP TOGEL" dengan nomor rekening 026601000740565 An FERDDY JHON ERUWANMA, melalui BRI Link, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka website GOOGLE, selanjutnya Terdakwa mengetik situs "SEDAP TOGEL". Setelah masuk kedalam website "SEDAP TOGEL", kemudian di dalam website tersebut terdapat tampilan masukan akun (Username) dan Password dimana Terdakwa menggunakan akun (Username) milik Terdakwa yaitu dengan nama "NELLY" dan Password "ADHA8900", kemudian muncul tampilan pilihan angka togel yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan nilai pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa masukan angka-angka togel serta jumlah uang taruhan dari pesanan pemasang yang sebelumnya Terdakwa dapatkan secara tunai dari pemasang ke situs "SEDAP TOGEL" tersebut, kemudian Terdakwa klik menu "SETUJUI/SUMMIT", selanjutnya keluar pemberitahuan nominal uang yang harus Terdakwa bayarkan untuk pasangan angka-angka togel tersebut dan klik "KIRIM", kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan waktunya bukaan/pengumuman angka-angka togel yang keluar dari website tersebut, jika angka yang dipasang tembus, maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tebusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tebusan tersebut oleh situs "SEDAP TOGEL" akan di transfer langsung oleh ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 571201027235537 An. JONI ADHA, yang kemudian uang yang nantinya didapatkan dari hasil pemasangan angka togel yang tembus tersebut, dicairkan oleh Terdakwa dan di berikan secara tunai kepada pemasang, namun sebaliknya, jika angka pemasang tidak tembus, maka pemasang tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran;

- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam permainan togel online tersebut mengikuti permainan togel online dari negara Turki, Sydney, Singapura dan Hongkong. Terdakwa dalam menerima angka togel dan memasang ke situs "SEDAP TOGEL" dari pemasang tersebut, apabila angkanya tembus, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % (lima persen) dari uang tembusan atas pemasang yang tembus angkanya dan Perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam permainan togel online tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur (tepatnya di sebuah warung milik Saksi ARFILA SANTIAGO Bin RAFIUDIN) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa mendapat izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, Saksi DEDI SUHARDI Bin YAKUB JA'FAR dan Saksi ROY HANDOKO Bin NGADINO (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Timur) menerima adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi Togel online, kemudian atas informasi yang didapatkan tersebut, selanjutnya Saksi DEDI SUHARDI dan Saksi ROY HANDOKO melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi lanjutan dimana pemain judi togel online tersebut merupakan Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dan posisi pemain judi togel online tersebut berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur (tepatnya di sebuah warung milik Saksi AFRILA SANTIAGO Bin RAFIUDIN), selanjutnya Saksi DEDI SUHARDI bersama dengan Saksi ROY HANDOKO menuju ke lokasi warung tersebut dan bertemu dengan Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dan langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi DEDI SUHARDI dan Saksi ROY HANDOKO melakukan interrogasi singkat dan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian atas pengeledahan dan interrogasi singkat tersebut, ditemukan bahwa Terdakwa melakukan permainan togel online dan menemukan pesanan angka togel dari pemesan yang terdapat dalam 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam milik Terdakwa, dan uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang dari pemesan angka togel. Selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa JONI ADHA Bin AHMAD SARI dalam melakukan bermain judi online yaitu awalnya, Terdakwa mengetik situs "SEDAP TOGEL". Setelah masuk kedalam website "SEDAP TOGEL", kemudian di dalam website tersebut terdapat tampilan masukan akun (Username) dan Password dimana Terdakwa menggunakan akun (Username) milik Terdakwa yaitu dengan nama "NELLY" dan Password "ADHA8900", dan kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk deposit ke akun judi togel milik Terdakwa, ke situs "SEDAP TOGEL" dengan nomor rekening 026601000740565 An FERDDY JHON

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERUWANMA, melalui BRI Link, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian muncul tampilan pilihan angka togel yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan nilai pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa masukan angka-angka togel serta jumlah uang taruhan ke situs "SEDAP TOGEL tersebut, kemudian Terdakwa klik menu "SETUJUI/SUMMIT", selanjutnya keluar pemberitahuan nominal uang yang harus Terdakwa bayarkan untuk pasangan angka-angka togel tersebut dan klik "KIRIM", kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan waktunya bukaan/pengumuman angka-angka togel yang keluar dari website tersebut, jika angka yang dipasang tembus, maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tebusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tebusan tersebut oleh situs "SEDAP TOGEL" akan di transfer langsung oleh ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 571201027235537 An. JONI ADHA, yang kemudian uang yang nantinya didapatkan dari hasil pemasangan angka togel yang tembus tersebut, dicairkan oleh Terdakwa, namun sebaliknya, jika angka yang dipasang tidak tembus, maka pemasang tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran;

- Bahwa Terdakwa yang menjadi pemain dalam permainan togel online tersebut mengikuti permainan togel online dari negara Turki, Sydney, Singapura dan Hongkong, dan Perbuatan Terdakwa sebagai pemain dalam permainan togel online tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roy Handoko Bin Ngadino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar jam 10.30 Wib Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian jenis togel di sebuah warung di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Adha, saksi bersama Saksi Roy Handoko, dengan disaksikan oleh pemilik warung yaitu Saksi Arfila Santiago Bin Rafiudin;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Joni Adha, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 8A Pro warna putih hitam dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan awlanya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar Togel, kemudian Saksi menggali informasi tersebut, dimana tempat nongkrong Terdakwa dan siapa saja yang sering bersama Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, didapatkan info bahwa bandar Togel tersebut sedang duduk diwarung, kemudian saksi bersama tim bergegas untuk melakukan penangkapan, sesampainya dilokasi, sekitar pukul 10.30 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang duduk, lalu saksi bersama saksi Roy Handoko langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan, setelah di cek dan dilegeledah bahwa benar saksi sedang melakukan transaksi Togel Sydney dan Hongkong, kemudian atas temuan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa dan di bawa langsung kepolres Lampung Timur untuk diperiksa guna pengusuran lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Suhardi, Sh Bin Yakub Ja'far (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar jam 10.30 Wib Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian jenis togel di sebuah warung di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI ADHA, saksi bersama Saksi DEDI SUHARDI, dengan disaksikan oleh pemilik warung yaitu Saksi ARFILA SANTIAGO Bin RAFIUDIN;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONI ADHA, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 8A Pro warna putih hitam dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar Togel, kemudian Saksi menggali informasi tersebut, dimana tempat nongkrong Terdakwa dan siapa saja yang sering bersama Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, didapatkan info bahwa bandar Togel tersebut sedang duduk diwarung, kemudian saksi bersama tim bergegas untuk melakukan penangkapan, sesampainya dilokasi, sekitar pukul 10.30 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang duduk, lalu saksi bersama saksi DEDI SUHARDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah di cek dan digeledah bahwa benar saksi sedang melakukan transaksi Togel SYDNEY dan Hongkong, kemudian atas temuan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa dan di bawa langsung kepolres Lampung Timur untuk diperiksa guna pengusuran lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Arfila Santiago Bin Rafiudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan jika mengenal dengan Terdakwa JONI ADHA yang merupakan tetangga rumah saksi yang berjarak + 50 M (lima puluh meter) dari rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi yang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dan pukul 10.30 Wib, Saksi berada di warung milik saksi yang berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP Redmi 8A Pro warna putih hitam dan uang tunai Rp40.000,00 (empat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi menjelaskan memang benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP Redmi 8A Pro warna putih hitam tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan, sedangkan uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu) saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, saat saksi sedang menjaga warung kemudian datanglah Terdakwa ke warung milik Saksi tersebut, lalu membeli rokok dan membeli kopi, tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil berhenti di depan warung saksi tersebut, kemudian turun dari mobil sebanyak dua orang, kemudian salah satunya berkata "ikut..ikut...ikut" sambil memeluk dan keduanya memegang Terdakwa tersebut lalu membawanya ke arah Sukadana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lampung Timur pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di sebuah warung yang berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dikarenakan Terdakwa melakukan permainan togel online dan menerima titipan pasangan angka togel dari rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya sering dimintai untuk memasang nomor togel oleh IPUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara IPUL (DPO) melakukan pemesanan / menitipkan angka togel untuk dipasangkan ke situs judi togel online "SEDAP TOGEL" tersebut yaitu IPUL (DPO) menelpon via whatsapp kepada Terdakwa dan mengirimkan rekapan angka togel kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Awal mula Sdra.IPUL sering datang kerumah, sering ngbrol-ngobrol dan pada hari dan tanggal lupa bulan agustus 2022 sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat itu Sdra.IPUL menyuruh Terdakwa untuk memasangkan nomer / togel sebanyak 2 ANGKA dengan uang Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pasang angka tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Sdra.IPUL datang kerumah Terdakwa kemudian cerita tentang mimpinya semalam dikejar-kejar anjing, lalu Sdra.IPUL timbul pemikiran ingin pasang nomer, lalu Terdakwa mencoba pasangkan melalui HP dan akun milik Terdakwa dengan Situs SEDAP TOGEL tersebut, dari situlah Sdra.IPUL mengetahui awal mula Terdakwa bisa pasang Nomer togel di Situs tersebut;

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa cara tata Terdakwa memasukan angka pesanan ke situs SEDAP TOGEL tersebut adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa buka Aplikasi GOOGLE kemudian ketik situs SEDAP TOGEL, lalu ada tampilan masukkan USERNAME dan PASSWORD lalu LOGIN/masuk setelah itu muncul tampilan beberapa NEGARA kemudian Terdakwa Klik Negara TURKI kemudian muncul tampilan pilihan angka diantaranya 4D,3D dan 2D, lalu Terdakwa memilih di menu "BET FULL" kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka dan jumlah uang taruhan Terdakwa kemudian Klik menu SUMMIT/SETUJUI, setelah itu keluar pemberitahuan nominal uang yang harus Terdakwa bayarkan pasangan angka-angka tersebut setelah itu klik KIRIM, kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan waktunya bukaan/pengumuman angka-angka yang keluar, lalu seandainya nanti angka-angka yang Terdakwa beli tersebut keluar/tembus otomatis masuk ke akun milik Terdakwa tersebut, kemudian cara mencairkan (WITHDRAW) uang tersebut yaitu dengan cara KLIK WITHDRAW lalu memasukkan jumlah penarikan uang yang akan ditarik kemudian Terdakwa memasukkan lagi pasword akun Terdakwa tersebut, kemudian klik kirim ke Nomor rekening yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya, dan uang tersebut dapat Terdakwa ambil/ cairkan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan aturan main Situs SEDAP TOGEL yang Terdakwa ikuti tersebut yaitu, awalnya Terdakwa menunggu pesanan angka togel dari para pemasang dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A Pro warna Putih dengan nomer HP 0812-2212-0007 milik Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung tiga Kec Batanghari Nuban kab Lampung Timur dimana angka pesanan togel tersebut terdiri minimal dari 2D,3D dan 4D dan nilai pasangan minimal Rp.1.000,00- (seribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima angka pesanan dari pemasang tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan pemasang ke situs judi online "SEDAP TOGEL" dengan akun judi milik Terdakwa yaitu NELLY dan password ADHA8900, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang taruhan dari pemasang yang Terdakwa dapatkan secara tunai dari pemasang keesokan harinya, ke situs "SEDAP TOGEL" dengan nomor rekening 026601000740565 an FERDDY JHON ERUWANMA, dimana Terdakwa mentransfer dengan menggunakan rekening milik BRI LINK dengan nomer 5712*****539 an HAZY RUANDA. Jika angka yang dipasang tembus/keluar maka pemasang yang memasang 2D dengan nilai terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp.100.000,00- (Seratus ribu rupiah) dan untuk pemasang yang memasang 3D nilai terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tembusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pemasang yang memasang 4D nilai terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tembusan sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya uang tembusan tersebut oleh situs "SEDAP TOGEL" akan ditransfer langsung ke rekening Bank BRI norek 571201027235537 an JONI ADHA Milik Terdakwa yang kemudian uang tembusan tersebut Terdakwa berikan secara Tunai kepada pemasang yang angkanya tembus, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang yang angkanya tembus sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per Rp.100.000,00- (seratus ribunya), nmaun sebaliknya jika angka pemasang tidak tembus, maka pemasang tidak mendapatkan tembusan, sehingga yang menjadi pemasang sifatnya hanya untung-untungan saja, karena tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran. Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam permainan Judi TOGEL ONLINE tersebut, mengikuti permainan TOGEL ONLINE dari Negara TURKI, SYDNEY, SINGAPUR dan HONGKONG Terdakwa biasanya menerima dan melayani pesanan angka dari pemasang setiap hari serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari uang tembusan pemasang yang tembus angkanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu benar Sdra.IPUL hendak memasang nomer dengan cara kirim foto angka melalui Via Nomer WhatsApp Terdakwa, lalu rencana Terdakwa akan masukkan ke situs Sedap togel tersebut, namun sebelum Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Situs Sedap Togel tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lampung Timur, sehingga Terdakwa belum mendapatkan bagian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam;
2. uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lampung Timur pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di sebuah warung yang berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dikarenakan Terdakwa melakukan permainan togel online dan menerima titipan pasangan angka togel dari rekan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diitemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam, uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi online yaitu awalnya, Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, menunggu pesanan angka togel dari pemasang melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-2212-0007, kemudian setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pemasang tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari pemasang keesokan harinya, ke situs "SEDAP TOGEL" dengan nomor rekening 026601000740565 An FERDDY JHON ERUWANMA, melalui BRI Link, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka website GOOGLE, selanjutnya Terdakwa mengetik situs "SEDAP TOGEL". Setelah masuk kedalam website "SEDAP TOGEL", kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam website tersebut terdapat tampilan masukan akun (Username) dan Password dimana Terdakwa menggunakan akun (Username) milik Terdakwa yaitu dengan nama "NELLY" dan Password "ADHA8900", kemudian muncul tampilan pilihan angka togel yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan nilai pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa masukan angka-angka togel serta jumlah uang taruhan dari pesanan pemasang yang sebelumnya Terdakwa dapatkan secara tunai dari pemasang ke situs "SEDAP TOGEL" tersebut, kemudian Terdakwa klik menu "SETUJUI/SUMMIT", selanjutnya keluar pemberitahuan nominal uang yang harus Terdakwa bayarkan untuk pasangan angka-angka togel tersebut dan klik "KIRIM", kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan waktunya bukaan/pengumuman angka-angka togel yang keluar dari website tersebut, jika angka yang dipasang tembus, maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tebusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tebusan tersebut oleh situs "SEDAP TOGEL" akan di transfer langsung oleh ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 571201027235537 An. JONI ADHA, yang kemudian uang yang nantinya didapatkan dari hasil pemasangan angka togel yang tembus tersebut, dicairkan oleh Terdakwa dan di berikan secara tunai kepada pemasang, namun sebaliknya, jika angka pemasang tidak tembus, maka pemasang tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran;

- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam permainan togel online tersebut mengikuti permainan togel online dari negara Turki, Sydney, Singapura dan Hongkong. Terdakwa dalam menerima angka togel dan memasang ke situs "SEDAP TOGEL" dari pemasang tersebut, apabila angkanya tembus, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % (lima persen) dari uang tembusan atas pemasang yang tembus angkanya dan Perbuatan Terdakwa sebagai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam permainan togel online tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Joni Adha Bin Ahmad Sari yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuiktinya salah satu sub unsur maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 'permainan judi' dalam bahasa asingnya 'hazardspel' yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori 'hazardspel' adalah pertaruhan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertaruhan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan atau mennunjukkan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud dengan 'pencaharian' adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberikan" adalah menyediakan sesuatu untuk, sedangkan "kesempatan" merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan untuk permainan judi" yaitu menyediakan sesuatu tempat atau alat untuk mendapatkan peluang yang bersifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pen- carian" yaitu suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sejumlah uang dan kegiatan tersebut dijadikannya sebagai sumber penghasilan utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lampung Timur pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di sebuah warung yang berada di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dikarenakan Terdakwa melakukan permainan togel online dan menerima titipan pasangan angka togel dari rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diitemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam, uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi online yaitu awalnya, Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, menunggu pesanan angka togel dari pemasang melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam milik Terdakwa dengan nomor 0812-2212-0007, kemudian setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pemasang tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari pemasang keesokan harinya, ke situs "SEDAP TOGEL" dengan nomor rekening 026601000740565 An FERDDY JHON ERUWANMA, melalui BRI Link, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka website GOOGLE, selanjutnya Terdakwa mengetik situs "SEDAP TOGEL". Setelah masuk kedalam website "SEDAP TOGEL", kemudian di dalam website tersebut terdapat tampilan masukan akun (Username) dan Password dimana Terdakwa menggunakan akun (Username) milik Terdakwa yaitu dengan nama "NELLY" dan Password "ADHA8900", kemudian muncul tampilan pilihan angka togel yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan nilai pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa masukan angka-angka togel serta jumlah uang taruhan dari pesanan pemasang yang sebelumnya Terdakwa dapatkan secara tunai dari pemasang ke situs "SEDAP TOGEL" tersebut, kemudian Terdakwa klik menu "SETUJUI/SUMMIT", selanjutnya keluar pemberitahuan nominal uang yang harus Terdakwa bayarkan untuk pasang angka-angka togel tersebut dan klik "KIRIM", kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan waktunya bukaan/pengumuman angka-angka togel yang keluar dari website tersebut, jika angka yang dipasang tembus, maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang tembusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan tembusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tembusan tersebut oleh situs "SEDAP TOGEL" akan di transfer langsung oleh ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 571201027235537 An. JONI ADHA, yang kemudian uang yang nantinya didapatkan dari hasil pemasangan angka togel yang tembus tersebut, dicairkan oleh Terdakwa dan di berikan secara tunai kepada pemasang, namun sebaliknya, jika angka pemasang tidak tembus, maka pemasang tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa yang menjadi perantara dalam permainan togel online tersebut mengikuti permainan togel online dari negara Turki, Sydney, Singapura dan Hongkong. Terdakwa dalam menerima angka togel dan memasang ke situs "SEDAP TOGEL" dari pemasang tersebut, apabila angkanya tembus, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % (lima persen) dari uang tembusan atas pemasang yang tembus angkanya dan Perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam permainan togel online tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa dari diadakannya permainan Togel (Toto Gelap) oleh Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka permainan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan yang tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam permainan tersebut cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuka situs SEDAP TOGEL, kemudian Terdakwa mendaftar dan kemudian Terdakwa membuka rekening lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau Deposit kemudian setelah Deposit uang yang Terdakwa transfer tersebut akan muncul di akun Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bisa melakukan pemasangan secara online. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan menyediakan sesuatu untuk, permainan yang bersifat untung-untungan sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Bandar dalam permainan judi togel tersebut dan terhadap permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, yang mana merupakan salah satu sumber penghasilan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan dadu koprok diatas dapat dikualifikasikan sebagai "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam
- Uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Adha Bin Ahmad Sari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi dan Menjadikanya sebagai pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Handphone Merk Redmi 8A Pro warna putih hitam;
 - uang lembar sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISMONO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali /
orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22